

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HARTA BERSAMA SEBAGAI
MAHAR PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Oleh :

Moh. Firman Amrulloh, NIM 1714101129

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Harta bersama yang digunakan tanpa izin tersebut harus dikembalikan pada posisi awal seperti sebelum terjadinya pengalihan hak. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama mengenai besaran pembagian harta bersama yaitu diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdata maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Perkawinan

**JURIDICAL REVIEW CONCERNING JOINT PROPERTY AS A DOWRY
FOR A POLYGAMOUS MARRIAGE WITHOUT A PERMIT, ACCORDING
TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA**

By :

Moh. Firman Amrulloh, NIM 1714101129

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze (1) the consequences of joint property as a dowry for unlicensed polygamous marriages. (2) the distribution of joint property which has become a polygamous marriage dowry without permission in the event of a divorce with the first wife. The type of research used is normative law research and the statutory approach. Sources of data used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is literature study. The results of this study indicate that (1) due to joint property as a polygamous marriage dowry without permission, the use of joint property is considered legally flawed because there is no agreement from other parties who also have the same rights over the joint property. Shared assets used without such permission must be returned to the original position as before the transfer of rights. (2) the distribution of joint property which has become the dowry of a polygamous marriage without permission in the event of a divorce with the first wife regarding the amount of the distribution of joint property which is regulated in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The articles that regulate both those regulated in Article 128 of the Civil Code and in Article 97 of the Compilation of Islamic Law husband and wife each get one-half of the joint property.

Keywords: Juridical Review, Joint Assets, Marriage